



## **P U T U S A N**

**Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Dps.**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur **54** tahun ( Denpasar, 21 Februari 1972), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 56 tahun ( Denpasar, 8 Maret 1962), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### **DUDUK PERKARA**

BahwaPenggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 09 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 09 Maret 2018 dalam register Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 13 Maret 1985, sesuai Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: B-195/KUA.18.09.1/PW.01/111/2018, tertanggal 07 Maret 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Gn. Ringin Raya GG. 11/3, Br/Link. Astana Bhuana, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:
  - 1) ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 1985
  - 2) ANAK II, Perempuan, Lahir tanggal 16 Agustus 1986
  - 3) ANAK III, Perempuan, Lahir tanggal 18 Mei 1988
  - 4) ANAK IV, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Sept 1994
  - 5) ANAK V, Perempuan, lahir tanggal 2 Maret 1995
  - 6) ANAK VI, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Maret 2002
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama lahir pada tahun 1985 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan sebagai berikut:
  - a) Bahwa sejak dulu setelah lahir anak pertama tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan semua anak-anak nya. Selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran yang terus menerus nya
  - b) Bahwa selin itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan menghina-hina Penggugat, hal tersebut juga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - c) Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, hal tersebut membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat curiga sehingga Penggugat menyelidiki dan ternyata Tergugat pergi bersama wanita lain. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat pernah kos sama perempuan lain di di Jalan Pura Demak.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PR!MAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 112/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal, 4 April 2018 dan 4 Mei 2018, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor : 5171016102640001. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-195/KUA.18.09.1/PW.01/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Muliawan VII No. 8 Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kumpul rukun di Denpasar di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sejak 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah tidak pernah berkabar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah datang lagi juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya ;

II. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Jalan Gunung Guntur Prum taman Guntur Permai AZ. Desa Padang Sambean Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kumpul rukun di Denpasar di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sejak 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah tidak pernah berkabar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah datang lagi juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 1985 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah yang tidak jelas dan menghina Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain/selingkuh dan pernah tinggal serumah dengan wanita lain di Jalan Puri Demak dan sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tidak jelas alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu, **SAKSI I dan SAKSI II**, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penguat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penguat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikahtelah dikaruniai 6 (enam) anak. Rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Penguat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penguat dan tidak diketahui alamatnya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Keterangan Para saksi mana ada relevansinya dengan perkara ini bahwasanya rumah tangga Penguat tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.sehingga keterangan saksi Penguat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat dan saksi-saksi Penguat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, 1 (satu) tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penguat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya/alamatnya;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penguat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penguat yang tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penguat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفراق سبباً لما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن سبباً أسباباً للتوصل إلى الفراق الكلية تقتضي وجوباً ما للضرر  
منها أنما للطبائع ما لا يلبعض الطبائع كلما اجتهدوا في الجمع بينهما زاد الشر . والنوأي الخلاف

وتنصصت المعاش

Artinya :Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal, 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH,SH.M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.,dan HIRMAWAN SUSILO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, S.H. M.HES.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI. M.H.

HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUJTAHIDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 691.000,00

( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal : Cerai Gugat

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan

Agama Denpasar di-

**DENPASAR**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Dahlia Sendayani Binti Sadani, umur 54 tahun ( Denpasar, 21 Februari 1972), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RSAD RT.7 No. 35, Sudirman, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

I Made Adi Putra Rasna Bin 1 Ketut Payangan, umur 56 tahun ( Denpasar, 8 Maret 1962), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Ringin Raya GG. 11/3, Br/Link. Astana Bhuana, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

dengan alasan - alasan sebagai berikut :

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 13 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, sesuai Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: B-195/KUA.18.09.1/PW.01/111/2018, tertanggal 07 Maret 2018;

6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Gn. Ringin Raya GG. 11/3, Br/Link. Astana Bhuana, Kel/Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:
  - 7) Reja Santika, Laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 1985
  - 8) Ayu Risnia Handayani, Perempuan, Lahir tanggal 16 Agustus 1986
  - 9) Fitri Rahmadayanti, Perempuan, Lahir tanggal 18 Mei 1988
  - 10) Sayuda, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Sept 1994
  - 11) Mariska Ramadani Putri, Perempuan, lahir tanggal 2 Maret 1995
  - 12) Seno Wirayuda, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Maret 2002
8. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama lahir pada tahun 1985 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan sebagai berikut:
  - d) Bahwa sejak dulu setelah lahir anak pertama tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan semua anak-anak nya. Selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran yang terus menerus nya
  - e) Bahwa selin itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan menghina-hina Penggugat, hal tersebut juga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat curiga sehingga Penggugat menyelidiki dan ternyata Tergugat pergi bersama wanita lain. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat pernah kos sama perempuan lain di di Jalan Pura Demak.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PR!MAIR

4. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
5. Menjatuhkan tala k satu bain shugra Tergugat (I Made Adi Putra Rasna Bin I Ketut Payangan) terhadap Penggugat (Dahlia Sendayani Binti Sadani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas dikabulkannya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahlia Sendayani Binti  
Sadani)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)